



PUTUSAN

NOMOR : 24/XII/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 24/XII/KIProv-LPG-PS-A/2016 yang diajukan oleh :

Nama : Suryaandalas.com
 Alamat : Jl. Sultan Agung, Gg. M. Bangsawan No. 52, Sepang Jaya,
 Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Andi Priyadi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2016 dari Andi Priyadi selaku Pemimpin Redaksi Suryaandalas.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
 Lampung
 Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam KM. 11 Raja Basa, Bandar
 Lampung

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Shahlely Agustiana, S.E., M.M., Naswir, S.E., dan Arie Kornelyya, S.T., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 593.22/012/III.09/2017 dari Budhi Darmawan, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 9 Desember 2016 dan register Nomor : 24/XII/KIP-LPG/PNPT/2016.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 31/09/2016 yang diterima tanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada Termohon. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

- a) RAB Perbaikan ruas jalan penghubung kecamatan Negeri Katon-Tegineneng-Bandara Radin Inten II (Branti) Lampung Selatan, tahun anggaran 2015.
- b) Daftar kegiatan/anggaran di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a. Berapa anggaran tahun 2016 ?
 - b. Berapa jumlah paket proyek PL tahun ini di bidang ini ?
 - c. Apakah PL sudah dibagikan ?
 - d. Jika sudah kami meminta daftar pemenang perusahaan, besaran anggaran dan jenis pekerjaan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor 32/10/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima tanggal 19 Oktober 2016 karena tidak dipenuhi dan tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Pemohon.

[2.4] Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan Termohon atas surat keberatan yang diajukan Pemohon. Maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2016 yang diterima tanggal 9 Desember 2016. Terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 17 Januari 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah untuk publikasi di media.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan setelah dibacakan kronologi sengketa, Pemohon menyatakan cukup dan sudah sesuai.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk Andi Priyadi No KTP : 1871062204880002
Bukti P-2	Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 dari Andi Priyadi selaku Pemimpin Redaksi Suryaandalas.com.
Bukti P-3	Salinan Akta Notaris PT. Nian Jaya Abadi dari Notaris Hendri Gunadi, S.H., nomor : 14 tanggal 27 Juni 2003.
Bukti P-4	Salinan Surat Kuasa tanggal 21 November 2015 dari Tiara Anthoni Harahap selaku Direktur Utama PT. Nian Jaya Abadi untuk penerima kuasa Andi Priyadi selaku Wartawan/Owner Media Suryaandalas.com
Bukti P-5	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Nomor : 31/09/2016 tanggal 29 September 2016.
Bukti P-6	Tanda terima surat Pemohon Nomor : 31/09/2016 tanggal 29 September 2016.
Bukti P-7	Salinan surat pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Nomor : 32/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
Bukti P-8	Tanda terima surat Pemohon Nomor : 32/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
Bukti P-9	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diterima tanggal 9 Desember 2016.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis, sebagai berikut :

Mengenai Penerbitan Akta Registrasi yang dikirimkan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung kepada Termohon, maka Termohon memberikan Jawaban atas Penerbitan Akta Registrasi Sengketa tersebut melalui surat nomor : 480/752/III.09/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang isinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa hasil klarifikasi kepada saudara Hendri Gunadi, S.H. selaku Notaris yang menerbitkan Akta pendirian PT. Nian Jaya Abadi tempat bernaungnya Suryaandalas.com sebagai pihak penggugat didapatkan fakta-fakta adanya perbedaan antara akta pendirian perusahaan yang

disampaikan sebagai lampiran surat dari Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Akta pendirian PT. Nian Jaya Abadi yang ada Minute Asli pihak Notaris (data terlampir):

- b) Bahwa dari Ijin Pendirian usaha PT. Nian Jaya Abadi juga dapat disimpulkan bahwa Perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang Media Online.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Shahlely Agustiana, S.E., M.M., No KTP : 1871076808730012 2. Naswir, S.E., No KTP : 1871100109630003 3. Arie Kornelyya, S.T., M.M., No SIM : 790825260575
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor 593.22/012/III.09/2017 dari Budhi Darmawan, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
Bukti T-3	Surat Perintah Nomor 825/110/III.09/2017 Perihal menghadiri sidang Pemeriksaan Awal dari Budhi Darmawan, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
Bukti T-4	Salinan Surat Klarifikasi Termohon Nomor : 480/752/III.09/2016 tanggal 27 Desember 2016.
Bukti T-5	Salinan surat klarifikasi keabsahan akta pendirian PT. Nian Jaya Abadi nomor : 19/0/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
Bukti T-6	Salinan surat jawaban dari Notaris Hendri Gunadi, S.H nomor : 19/0/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Klarifikasi surat Pemohon nomor 480/723/III.09/2016 tertanggal 16 Desember 2016.
Bukti T-7	Salinan Akta Pengesahan PT. Nian Jaya Abadi nomor : 14 tanggal 23 Mei 2003.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP

“Dalam hal Permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”.

Pasal 36 ayat (3) Perki PPSIP

“ Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir”.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

2. Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP

yang dimaksud Badan Publik tingkat provinsi adalah :

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup tingkat provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3], Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan **kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut (PERKI SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut (PERKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.6] Menimbang **Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

“Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi Perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-5)
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-7)
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (Bukti P-9).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon untuk surat yang pertama pada tanggal 29 September 2016 dan surat keberatan diterima pada tanggal 19 Oktober 2016. (Bukti P-6 dan P-8).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen identitas Pemohon yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yaitu : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Priyadi, salinan Akta Pendirian PT. Nian Jaya Abadi Nomor : 14 tanggal 27 Juni 2003, Surat Keterangan dan Keputusan Menteri HAM RI Nomor : AHU.45144.AH.01.02.Tahun.2008 tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 28 Juli 2008, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai **Pemohon Berbadan Hukum atau memilih kedudukan sebagai Badan hukum.**

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan akta Pendirian Nomor : 14 tanggal 27 Juni 2003, PT. Nian Jaya Abadi tidak bergerak di bidang usaha Media.
- [3.10] Menimbang surat keterangan yang dikeluarkan Hendri Gunadi, S.H kepada Termohon Nomor : 19/0/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal klarifikasi, pada pokoknya menyatakan bahwa ijin pendirian PT. Nian Jaya Abadi tidak tercantum bidang usaha media online.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Surat kuasa tanggal 21 November 2015 yang dibuat antara Tiara Anthoni Harahap sebagai Direktur Utama PT. Nian Jaya Abadi selaku pemberi kuasa kepada Andi Priyadi selaku penerima kuasa khusus yang didaftarkan/Waarmerking Notaris Fahrul Rozi, S.H. Nomor : 12.891/W/XI/2015 tanggal 26 November 2015, menyatakan dan untuk atas nama kepentingan pemberi kuasa berhak untuk melakukan dan melaksanakan bidang media online “Suryaandalas.com”.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Notaris & PPAT kota Bandar Lampung Fahrul Rozi, S.H., Nomor : 15/Not-FR/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 menerangkan Waarmerking adalah sifatnya hanya untuk Pendaftaran dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dan didaftarkan dalam buku register notaris (pengarsipan).
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat **kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon berbadan hukum.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [3.14] Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan hari ini terkait legal standing Termohon dapat diketahui dari :

Pasal 1 angka 3 UU KIP

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

Penjelasan pasal 6 ayat 2 PERKI PPSIP

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya menyangkut provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh : pemerintah provinsi, DPRD Provinsi, pengadilan tingkat banding, kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, rumah sakit umum daerah tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

Pasal 1 angka 8 PERKI PPSIP

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di komisi informasi”.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang pemerintahan Daerah, disebutkan :

Pasal 57

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 59 ayat (1)

“Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”.

Pasal 59 ayat (2)

“Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota”.

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 218 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

“Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala”.

Pasal 218 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

“Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Pasal 218 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

“Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah”.

- [3.17] **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

ayat (2)

“Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Pasal 5 ayat (1)

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a.sekretariat Daerah
- b.sekretariat DPRD;
- c.inspektorat
- d.dinas; dan
- e.badan.

[3.18] **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung**

Pasal 1 ayat (1)

“Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi”.

Pasal 1 ayat (3)

“Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah provinsi Lampung”.

Pasal 1 ayat (14)

“Dinas daerah adalah Dinas daerah provinsi Lampung”.

Pasal 3 Huruf d angka 3

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] di atas, Majelis berpendapat **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon** dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[3.21] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Lampung memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Dr. As’ad Muzzammil, M.H., Mediator., selaku Ketua merangkap Anggota, Budi Jaya Idris, S.H., Mediator., dan Khalida, S.H., Mediator.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 2 Februari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sawitri, S.Kom., Mediator sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Muzzammil, M.H., Mediator.,

Anggota Majelis

Budi Jaya Idris, S.H., Mediator.,

Anggota Majelis

Khalida, S.H., Mediator.,

Panitera

Sawitri, S.Kom., Mediator

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Bandar Lampung, 2 Februari 2017

Panitera

Sawitri, S.Kom., Mediator